



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Xxxxxx**, NIK. xxxxx, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Xxxxx, Kota Surakarta, sebagai “Pemohon I.”
2. **Xxxxxx**, NIK. xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Surakarta, sebagai “Pemohon II.”
3. **Xxxxxx**, NIK. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Xxxxx, Kota Surakarta, sebagai “Pemohon III.”
4. **Xxxxxx**, NIK. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jln. Xxxxx, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sebagai “Pemohon IV.”

Dengan domisili elektronik: *dewikrishnamurti@gmail.com*, Selanjutnya disebut sebagai **“Para Pemohon.”**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Ska Tanggal 25 Maret 2025 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1965 Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Xxxxx, NIK. xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 29 Oktober 1966, umur 59 tahun;
- b. Xxxxx, NIK. xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 27 April 1968, umur 57 tahun;
- c. Xxxxx, NIK. xxxxx, Tempat tanggal Lahir di Surakarta, 24 Januari 1975, umur 50 tahun;

2. Bahwa Istri Pemohon I dan Ayah Kandung Pemohon II, III dan IV yang bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 19 Januari 2025 sesuai dengan Surat Kematian xxxxx tertanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

3. Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II, III, dan IV mempunyai harta waris berupa :

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska



- a. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 4010 yang beralamat di Desa Popongan, Kabupaten Karanganyar seluas kurang lebih 1626 m² atas nama Xxxxx;
- b. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3228 yang beralamat di Desa Popongan, Kabupaten Karanganyar seluas kurang lebih 1650 m² atas nama Xxxxx;
- c. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rek: xxxxx atas nama Xxxxx M Sangidu;
- d. Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri dengan Nomor Rek: xxxxx atas nama Xxxxx;
- e. Kartu Visa di Bank Mandiri dengan Nomor Kartu: xxxxx atas nama Xxxxx;
- f. Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rek: xxxxx atas nama Xxxxx M Sangidu;

4. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pencairan, pengambilan dan penutupan rekening tabungan serta perubahan hak milik pada sertifikat yang tercantum pada posita nomor 3. Oleh karena itu, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bernama (Xxxxx) yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 19 Januari 2025 sesuai dengan Surat Kematian xxxxx tertanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska



3. Menetapkan ahli waris Xxxxx adalah:

- a. Xxxxx sebagai istri;
- b. Xxxxx sebagai anak kandung;
- c. Xxxxx sebagai anak kandung;
- d. Xxxxx sebagai anak kandung;

4. Menetapkan dan mengizinkan Para Pemohon untuk mengurus pencairan, pengambilan dan penutupan rekening tabungan serta perubahan hak milik pada sertifikat sebagaimana tercantum pada posita nomor 3;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [xxxxx](#), Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama dan kedua yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan ketidak datangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 dan 126 HIR, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang bersifat voluntair maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

-

Pendaftaran -----: Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK Perkara-----:	Rp 100.000,00
-	Panggilan-----:	-
-	PNBP-----:	Rp 40.000,00
-	Redaksi-----:	Rp 10.000,00
-	Meterai-----:	Rp 10.000,00 +
J u m l a h		: Rp 190.000,00
(Seratus sembilan puluh ribu rupiah);		

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)